



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Irsyad Alias Irsyad
2. Tempat lahir : Desa Bangga Kab. Sigi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bangga RT/RW. 002/002 Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Moh. Irsyad Alias Irsyad ditangkap pada tanggal 1 Desember 2020;
Terdakwa Moh. Irsyad Alias Irsyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yaitu **Ahwan, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah nomor 07/SK/Pid/2021/PN Dgl tertanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. IRSYAD Alias IRSYAD, telah terbukti melakukan tindak pidana “ *DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN (SARA)* “ sebagaimana dalam Dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOH. IRSYAD Alias IRSYAD dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan Terdakwa MOH. IRSYAD Alias IRSYAD agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan nomor IMEI 86298905780187 dan 862989057801863
 - 1 (satu) akun Facebook An. Moh Irsyad yang di export dan dimasukkan dalam CD berikut satu bundel printoutnya
 - **3 (tiga) lembar print out sreenshot akun facebook Moh. Irsyad dan story status yang diposting diakun facebook**(agar kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan)
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan memohon keringanan hukuman, selain itu terdakwa juga masih mau melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. IRSYAD alias IRSYAD pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa MOH. IRSYAD alias IRSYAD di Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bermula Terdakwa selaku pemilik Akun Facebook atas nama **Moh Irsyad** dengan **Link :https : //www.facebook.com/bulan.main.58555** yang merupakan Akun Facebook pribadi yang dibuat sekitar bulan Mei 2020 dengan menggunakan Handpone Merek Vivo 2007 warna biru dengan IMEL1 : 862989057801871 dan IMEL.2 : 862989057801863 dengan Nomor Telepon 08218742360, dengan Password : Bangga 1998 dan Username : 082187423602.

- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2020, terdakwa mendapatkan berupa foto-foto korban dari Desa Lembatonggoa Kec. Palolo Kab.Sigi Sulawesi Tengah yang merupakan korban dari kelompok orang yang tidak dikenal (OTK) maupun postingan berita dari Akun Facebook Palu Poso dengan judul berita "**Pascapenyerangan kelompok MIT Poso, 150 KK di Sigi, Sulteng mengungsi** ", dari akun facebook **Shinoby**;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa_Bangga_Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, Terdakwa memposting Story di akun Facebooknya dengan judul kata atau kalimat “ **Alhamdulillah** “dengan foto korban atau orang yang meninggal yang diduga dilakukan oleh Orang Tak di Kenal (OTK) di Desa Lembatongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah; dan judul berita “ **Pascapenyerangan kelompok MIT Poso, 150 KK di Sigi, Sulteng mengungsi** “ dengan menambahkan kalimat ‘ **Baru 4 ekor yang meninggal kalian sudah gempar, saudara kami sekitar 2000 muslim di bantai di Poso kalian diam ...BANGSAT..** “;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 19.30 wita saksi HASRULLAH.SH bersama dengan rekannya saksi CALVIN SATYA BUDIANTO masing- masing Anggota Kepolisian Polda Sulteng, mulai melakukan Patroli Siber di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Sulteng dengan sasaran Media Sosial Facebook, yang kemudian menemukan Akun Facebook atas nama terdakwa MOH. IRSYAD yang telah membuat postingan story status yang memiliki muatan SARA yang isinya terdapat foto korban atau orang yang meninggal yang diduga dilakukan oleh Orang Tak di Kenal (OTK) di Desa Lembatongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah yang ditambahkan tulisan atau kalimat **Alhamdulillah** dan postingan berita dari Akun Facebook PALU POSO dengan judul berita “ **Pascapenyerangan kelompok MIT Poso 150 KK di Sigi, Sulteng Mengungsi** “ yang ditambahkan kalimat atau tulisan “ **Baru 4 Ekor yang meninggal kalian sudah gempar, saudara kami sekitar 2000 muslim di bantai di Peso kalian diam... Bangsat..**”, sehingga saksi HASRULLAH.SH melakukan screen capture/copy gambar kemudian melakukan profiling maupun penyelidikan terhadap Akun Facebook maupun pemilik Akun tersebut, yang kemudian saksi HASRULLAH.SH melaporkan hasil temuan Patroli cyber tersebut kepada pimpinannya, kemudian dilakukan Penyidikan hingga diketahui bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa sehingga dilakukan penangkapan pada tanggal 1 Desember 2020 jam 16 00 wita;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa terdakwa MOH. IRSYAD alias IRSYAD memposting, kata atau kalimat “ **Alhamdulillah** ”dengan foto korban atau orang yang meninggal yang diduga dilakukan oleh Orang Tak di Kenal (OTK) di Desa Lembatonga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah; dan judul berita “ Pascapenyerangan kelompok MIT Poso, 150 KK di Sigi, Sulteng mengungsi “ dengan menambahkan kalimat ‘ **Baru 4 ekor yang meninggal kalian sudah gempar, saudara kami sekitar 2000 muslim di bantai di Poso kalian diam ... BANGSAT..** , pada Akun Facebook miliknya dalam keadaan sadar dan tidak ada orang yang menyuruh atau memerintahkan terdakwa untuk membuat postingan story tersebut, dimana postingan tersebut dapat diketahui atau dilihat oleh teman- teman terdakwa yang berteman di Facebooknya.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A Ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang - Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASRULLAH, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini adalah bahwa terdakwa atas nama Sdra. Moh. Irsyad alias Irsyad telah melakukan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan SARA;
- Bahwa Terdakwa telah mengunggah cerita (story) di facebook yang berisi foto korban pembunuhan yang dilakukan oleh anggota MIT di Kab. Sigi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 16:00 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Desa Bangga Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Sdra. Ipda Armawansyah dan Sdra. Aipda Hasrullah;
- Bahwa Terdakwa mengunggah foto korban pembunuhan tersebut dengan menggunakan akun facebook atas nama terdakwa sendiri yaitu Moh. Irsyad ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa akun tersebut merupakan akun asli atau akun pribadi milik terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 19:30 Wita saksi bersama dengan rekan saksi Aipda Hasrullah melakukan patrol cyber di kantor Direktorat Reskrimus Polda Sulteng dengan sasaran media sosial facebook, kemudian kami menemukan akun facebook atas nama Moh. Irsyad telah membuat postingan story status yang memiliki muatan SARA yang isinya terdapat foto korban atau orang yang meninggal yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal (OTD) di Desa Lembatongoa Kec. Palolo Kab. Sigi yang ditambahkan dengan tulisan atau kalimat "Alhamdulillah" dan postingan berita dari akun facebook Palu Poso dengan judul berita "pasca penyerangan kelompok MIT Poso, 150 KK di Sigi, Sulteng, mengungs" yang ditambahkan dengan tulisan atau kalimat "baru 4 ekor yang meninggal kalian sudah gempar, saudara kami sekitar 2.000 muslim dibantai di poso kalian diam, BANGSAT" sehingga saksi melakukan screen capture/copy gambar kemudian melakukan profiling maupun penyelidikan terhadap akun maupun pemilik akun tersebut yang kemudian saksi melaporkan hasil temuan patroli cyber tersebut kepada pimpinan, kemudian pimpinan memerintahkan agar membuat administrasi penyelidikan maupun penyidikan untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik akun facebook tersebut;
- Bahwa Saat ditangkap terdakwa sedang bersama dengan saudaranya;
- Bahwa Terdakwa memposting status di facebook dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri yaitu 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan nomor IMEI 86298905780187 dan 862989057801863;
- Bahwa menurut saksi Yang dimaksud terdakwa dengan kata "kalian" di story akun facebook terdakwa adalah penduduk non-muslim;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan foto korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa Akun facebook milik terdakwa sekarang telah kami sita dan diserahkan kepada penuntut umum;
- Bahwa Alasan terdakwa memposting story status tersebut keakun facebooknya adalah karena terdakwa sakit hati atas pembantaian umat muslim yang pernah terjadi di Poso;
- Bahwa foto yang diposting oleh terdakwa keakun faecboonya adalah foto korban pembunuhan yang terjadi di Kab. Sigi;
- Bahwa postingan terdakwa bisa dilihat oleh semua orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah membuat postingan berupa story status yang mengandung provokasi bermuatan SARA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah akibat dari postingan terdakwa telah terjadi kerusuhan di tengah masyarakat;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang memberikan komentar pada postingan terdakwa salah satunya adalah saksi Sdra. Rahmat Fauzi alias Ucil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi CALVIN SATYA BUDIANTO AGAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini adalah bahwa terdakwa atas nama Sdra. Moh. Irsyad alias Irsyad telah melakukan tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan SARA;
- Bahwa Terdakwa telah mengunggah cerita (story) di facebook yang berisi foto korban pembunuhan yang dilakukan oleh anggota MIT di Kab. Sigi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 16:00 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Desa Bangga Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Sdra. Ipda Armawansyah dan Sdra. Aipda Hasrullah;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa mengunggah foto korban pembunuhan tersebut dengan menggunakan akun facebook atas nama terdakwa sendiri yaitu Moh. Irsyad ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa akun tersebut merupakan akun asli atau akun pribadi milik terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 19:30 Wita saksi bersama dengan rekan saksi Aipda Hasrullah melakukan patrol cyber di kantor Direktorat Reskrimus Polda Sulteng dengan sasaran media sosial facebook, kemudian kami menemukan akun facebook atas nama Moh. Irsyad telah membuat postingan story status yang memiliki muatan SARA yang isinya terdapat foto korban atau orang yang meninggal yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal (OTD) di Desa Lembatongoa Kec. Palolo Kab. Sigi yang ditambahkan dengan tulisan atau kalimat "Alhamdulillah" dan postingan berita dari akun facebook Palu Poso dengan judul berita "pasca penyerangan kelompok MIT Poso, 150 KK di Sigi, Sulteng, mengungsi" yang ditambahkan dengan tulisan atau kalimat "baru 4 ekor yang meninggal kalian sudah gempar, saudara kami sekitar 2.000 muslim dibantai di poso kalian diam, BANGSAT" sehingga saksi melakukan screen capture/copy gambar kemudian melakukan profiling maupun penyelidikan terhadap akun maupun pemilik akun tersebut yang kemudian saksi melaporkan hasil temuan patroli cyber tersebut kepada pimpinan, kemudian pimpinan memerintahkan agar membuat administrasi penyelidikan maupun penyidikan untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik akun facebook tersebut;
- Bahwa Saat ditangkap terdakwa sedang bersama dengan saudaranya;
- Bahwa Terdakwa memposting status di facebook dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri yaitu 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan nomor IMEI 86298905780187 dan 862989057801863;
- Bahwa menurut saksi Yang dimaksud terdakwa dengan kata "kalian" di story akun facebook terdakwa adalah penduduk non-muslim;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan foto korban pembunuhan tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa Akun facebook milik terdakwa sekarang telah kami sita dan diserahkan kepada penuntut umum;
- Bahwa Alasan terdakwa memposting story status tersebut keakun facebooknya adalah karena terdakwa sakit hati atas pembantaian umat muslim yang pernah terjadi di Poso;
- Bahwa foto yang diposting oleh terdakwa keakun faecboonya adalah foto korban pembunuhan yang terjadi di Kab. Sigi;
- Bahwa postingan terdakwa bisa dilihat oleh semua orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah membuat postingan berupa story status yang mengadung provokasi bermuatan SARA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah akibat dari postingan terdakwa telah terjadi kerusuhan di tengah masyarakat;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang memberikan komentar pada postingan terdakwa salah satunya adalah saksi Sdra. Rahmat Fauzi alias Ucil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RAHMAT FAUZI Alias UCIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini karena saksi telah memberikan komentar di story status facebook terdakwa;
- Bahwa Saksi mengomentari story status terdakwa yang dimana saat itu terdakwa memposting story status berupa foto korban Teror di Desa Lembatongoa Kec. palolo Kab. Sigi yang berisi tulisan "Alhamdulillah" dan postingan berita dari Akun Facebook PALU POSO dengan judul berita "pascapenyerangan kelompok MIT Poso, 150 KK di Sigi, Sulteng, Mengungsi dan berisi kalimat atau tulisan "Baru 4 ekor yang meninggal kalian sudah gempar, saudara kami sekitar 2000 muslim di bantai di poso kalian diam..BANGSAT...";
- Bahwa Saat itu saksi tidak menanyakan terkait dengan postingan foto-foto korban yang meninggal tersebut, hanya saja saat itu saksi menanyakan "dimana?" dan dibalas oleh terdakwa "di sigi";

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memberikan komentar di story status terdakwa pada hari senin tanggal 30 November 2020 setelah Terdakwa Moh. Irsyad membuat postingan story status tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa melalui Facebook, kemudian saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada akhir Desember 2019 di Makassar dalam kejuaraan Pencak Silat, dan setelah saksi pulang dari Makassar saksi tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti kapan saksi mulai berteman di media sosial Facebook dengan Terdakwa, yang pastinya mulai tahun 2019;
- Bahwa Adapun nama Akun Facebook saksi yang berteman dengan akun facebook terdakwa yakni Rahmat Fauzi (Ucil);
- Bahwa Saksi tidak begitu aktif atau sering berkomunikasi dengan Terdakwa di media sosial facebook hanya kadang-kadang saja apabila Terdakwa membuat story status maupun postingan biasanya saksi sekedar menanyakan tentang status terdakwa tersebut;
- Bahwa akun yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat story status tentang pembantaian di Kab. Sigi tersebut adalah Akun milik terdakwa sendiri yakni atas nama Moh. Irsyad;
- Bahwa yang saksi ketahui dan yang saksi lihat, Terdakwa MOH. IRSYAD membuat postingan story status pada Akun Facebook miliknya tersebut pada hari Minggu Tanggal 29 November 2020 namun untuk waktunya pasti saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi tidak merasa terprovokasi setelah melihat postingan story status terdakwa tersebut;
- Bahwa Menurut saksi, kata "kalian" pada postingan story status terdakwa ditujukan kepada masyarakat non muslim yang berada di lokasi pembantaian tersebut;
- Bahwa Maksud saksi mengomentari postingan story status terdakwa adalah untuk basa-basi saja;
- Bahwa postingan terdakwa berupa foto dan kata-kata;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah postingan terdakwa tersebut bisa dilihat oleh semua orang di facebook atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang terprovokasi akibat postingan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ANDI CHANDRA PANNYIWI.T, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dan pendapat sebagai Ahli, terkait dugaan tindak pidana dengan cara setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sebagaimana mestinya dalam Pasal 28 (2) Jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli sebagai Ahli yaitu:

Pendidikan formal :

- a. SD Immanuel Palu Tamat Tahun 1988 ;
- b. SMP Negeri 1 Palu Tamat Tahun 1991 ;
- c. SMA Negeri 1 Palu Tamat Tahun 1994 ;
- d. Perguruan Tinggi Teknik Elektro di UGM (Universitas Gajah Mada) Tamat Tahun 2001 ;

Pekerjaan / Jabatan :

- a. PNS Dishub Kominfo Kota Palu Sejak Tahun 2010 s/d 2013 ;
- b. PNS di SETDA Kota Palu sejak Tahun 2013 s/d 2017 ;
- c. PNS di Dinas Kominfo Kota Palu sejak Tanggal 19 Januari 2017 s/d sekarang ;

Dapat Ahli jelaskan pendidikan dan pelatihan terkait dengan keahlian Ahli sebagai ahli yaitu :

- a. Tahun 2001 Lulus di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Gajah Mada ;
- b. Tahun 2002 mengikuti pelatihan teknisi hardware dan software komputer di Jogjakarta ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- c. Tahun 2004 mengikuti pelatihan tentang IT di Incheon Korea Selatan ;
- d. Tahun 2006 mengikuti pelatihan tentang software computer di Jakarta ;
- e. Tahun 2010 mengikuti bimtek UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Palu ;
- f. Tahun 2012 mengikuti bimtek keamanan informasi dan teknologi yang dilaksanakan KEMENKOMINFO di Makassar ;
- g. Tahun 2012 mengikuti seminar keamanan informasi dan teknologi yang dilaksanakan KEMENKOMINFO di Makassar ;
- h. Tahun 2013 mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh KEMENKOMINFO dan BPRTIK (Balai Pelatihan Dan Riset Teknologi Informasi Dan Komunikasi) tentang pelatihan E-Govermen (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) ;
- i. Tahun 2013 mengikuti bimbingan Teknis Operasional Keamanan Informasi Penggunaan Peralatan Sandi yang di selenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara di Jakarta ;
- j. Tahun 2013 mengikuti Pelatihan Informasi Geografis (GIS) yang dilaksanakan oleh Dishub Kominfo Kota Palu ;
- k. Tahun 2013 mengikuti Bimtek Keamanan Jaringan Informasi Dan Komunikasi menggunakan Peralatan Sandi di LEMSANEK di Jakarta ;
- l. Tahun 2014 mengikuti Bimtek Dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi tentang keterkaitan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik oleh KEMENKOMINFO di Palu ;
- m. Tahun 2015 mengikuti bimbingan teknis tata kelola website Pemerintah Kota Palu ;
- n. Tahun 2015 mengikuti Dialog Nasional tentang e-Nawacita dan tanda Tangan Elektronik menurut UU RI No.11 Tahun 2008
- o. Tahun 2015 mengikuti seminar tata kelola IT sebagai penyeimbang teknologi terkini dan regulasinya oleh inixindo KEMENKOMINFO di Makassar
- p. Tahun 2015 mengikuti workshop pembuatan master plan IT oleh inixindo KEMENKOMINFO di Makassar ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



q. Tahun 2017 mengikuti pelatihan system jaringan computer oleh Universitas Tadulako di Kota Palu ;

r. Tahun 2018 mengikuti literasi media menjaga ke Bhinnekaan dengan bijak bermedia social oleh KEMENKOMINFO di Kota Palu;

s. Tahun 2019 mengikuti Literasi Media lawan Hoax demi Indonesia maju yang di selenggarakan oleh Devisi Humas Polri di Kota Palu;

- Bahwa Jabatan Ahli sekarang ini sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu dengan tugas dan tanggung jawab Ahli adalah menangani berita dan informasi Daerah Pemerintah Kota Palu melalui website dan media social (software) ;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Terhadap UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI) surat elekktronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektornik adalah Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk atau tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam social networking / social media

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



(misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka/ dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain (beberapa penerima);

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Akun facebook Moh. Irsyad dengan membuat postingan story status yang berupa tulisan maupun gambar sudah dapat dikategorikan sebagai unsur menyebarkan / mendistribusikan karena postingan story status akun Moh. Irsyad dapat dilihat semua akun-akun yang ada dalam media sosial facebook (beberapa akun facebook);

- Bahwa Dapat Ahli simpulkan bahwa barang bukti tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi elektronik menggunakan media sosial facebook karena Handphone merk VIVO 2007 warna Biru dengan IMEI 1 : 862989057801871 dan IMEI 2 : 862989057801863 merupakan sistem elektronik sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan terhadap UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa hasil cetak informasi elektronik hanya merupakan duplikasi/salinan dari Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut. Selama ke otentikan/keaslian screenshot dapat dipertanggung jawabkan, dengan dasar mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Bahwa "Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia";

- Bahwa Berdasarkan sepengetahuan Ahli yang seharusnya bertanggung jawab atas postingan facebook yang berkaitan dengan perkara ini adalah pengelola dan/atau pemilik akun facebook tersebut yaitu terdakwa Moh. Irsyad;

- Bahwa apabila dalam akun facebook terdakwa tidak memiliki teman maka postingan terdakwa tidak dapat dikategorikan menyebarluaskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

2. Ahli M. ASRI B, S.Pd.,M.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan perihal permintaan keterangan ahli Bahasa sehubungan dengan perkara Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2). Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Riwayat singkat pendidikan dan pekerjaan dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Pendidikan Formal :

- a. SD di Kab. Pinrang Prov. Sul Sel, tamat tahun 1986 ;
- b. SMP di Kab. Pinrang Prov. Sul Sel, tamat tahun 1989 ;
- c. SMA di Kendari Prov. Sultra, tamat tahun 1994 ;
- d. S1 FKIP Untad Palu, tamat tahun 2001 ;
- e. S2 UNM Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, tamat 2012 ;

Pekerjaan / Jabatan :

- a. Peneliti Muda Balai Bahasa Sulteng 2014 s.d. sekarang ;
- Bahwa Ahli bekerja di Balai Bahasa Sulawesi Tengah sejak tahun 2001, Jabatan Ahli di Balai Bahasa Sulawesi Tengah adalah Peneliti Muda (bidang kepakaran Bahasa), penyuluh bahasa, dan koordinator Ahli Bahasa, Ahli menjabat sejak tahun 2014 s.d. sekarang;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang bahasa Indonesia sesuai dengan latar belakang keilmuan Ahli. Selain itu, Ahli juga sudah memiliki sertifikat Penyuluh, tanda lulus Penataran Penyuluhan dan Praktik Pendampingan dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan profesi Ahli sebagai penyuluh bahasa Indonesia. Yang menjadi dasar hukum Ahli dalam memberikan keterangan sebagai AHLI BAHASA adalah berdasarkan surat permohonan permintaan keterangan AHLI dari Polda Sulawesi Tengah, Nomor : Ahli/68/XII/2020/Ditreskrimsus, Tanggal 07

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, serta Surat Tugas dari Kepala Balai Bahasa Prov. Sulawesi Tengah No. 716/14.15/KP/2020, tanggal 08 Desember 2020 ;

- Bahwa Ahli sudah membaca dan memahami isi uraian atau kronologis dari postingan terdakwa terkait perkara ini ;

- Bahwa Yang dimaksud dengan rasa kebencian dan permusuhan adalah :

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kebencian bermakna (1) perasaan benci; sifat-sifat benci, (2) sesuatu yang dibenci. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata musuh adalah (1) lawan, (2) bandingan, imbingan, tandingan, (3) sesuatu yang mengancam (kesehatan, keselamatan); yang merusakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Permusuhan adalah perihal bermusuhan, perseteruan;

- Bahwa akun facebook Moh. Irsyad merupakan hal yang kurang etis dalam berkomunikasi dan setelah Ahli mencermati dan memperhatikan dengan seksama isi komentar yang diunggah diposting di media social (facebook) tersebut, terdapat beberapa fakta bahasa yang diduga dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA):

- Bahwa Dalam postingan terdakwa terdapat unsur rasa syukur, protes juga umpatan;

- Bahwa postingan terdakwa memiliki unsur keagamaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan potingan Terdakwa di akun media sosial facebook milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memposting di akun Facebooknya kata atau kalimat “ Alhamdulillah “dengan foto korban atau orang yang meninggal yang diduga dilakukan oleh Orang Tak di Kenal (OTK) di Desa Lembatongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah; dan judul berita “Pascapenyerangan kelompok MIT Poso, 150 KK di Sigi, Sulteng mengungsi“ dengan menambahkan kalimat “Baru 4 ekor yang meninggal kalian sudah gempar, saudara kami sekitar 2000 muslim di bantai di Poso kalian diam ...BANGSAT.. “;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa screenshot yang diperlihatkan adalah story status yang saya posting ke akun media sosial facebook milik saya ;
- Bahwa Terdakwa memposting story status tersebut pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 19:00 Wita bertempat di rumah saya yang terletak di Desa Bangga Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa membuat posting tersebut karena saya merasa emosi dan jengkel setelah saya menonton video pembantaian umat muslim di Kab. Poso;
- Bahwa saya mengakui bahwa postingan saya itu salah dan tidak ada untungnya;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah ada orang yang terprovokasi akibat dari postingan saya;
- Bahwa postingan saya tersebut dapat merugikan orang lain;
- Bahwa Saya mendapatkan foto-foto korban pembantaian tersebut dari akun facebook yang bernama shinoby;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan nomor IMEI 86298905780187 dan 862989057801863;
- 1 (satu) akun Facebook An. Moh Irsyad yang di export dan dimasukkan dalam CD berikut satu bundel printoutnya;
- 3 (tiga) lembar print out screenshot akun facebook Moh. Irsyad dan story status yang diposting di akun facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 16:00 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Desa Bangga Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan diduga telah memposting informasi melalui akun facebooknya yang memuat SARA;
- Bahwa Terdakwa memposting di akun Facebooknya kata atau kalimat “Alhamdulillah “dengan foto korban atau orang yang meninggal yang diduga

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Orang Tak di Kenal (OTK) di Desa Lembatongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah; dan judul berita “Pascapenyerangan kelompok MIT Poso, 150 KK di Sigi, Sulteng mengungsi” dengan menambahkan kalimat “Baru 4 ekor yang meninggal kalian sudah gempar, saudara kami sekitar 2000 muslim di bantai di Poso kalian diam ...BANGSAT.. “;

- Bahwa awalnya saksi Hasrullah bersama dengan rekannya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 19:30 Wita melakukan patrol cyber di kantor Direktorat Reskrimus Polda Sulteng dengan sasaran media sosial facebook, kemudian kami menemukan akun facebook atas nama Moh. Irsyad telah membuat postingan story status yang memiliki muatan SARA yang isinya terdapat foto korban atau orang yang meninggal yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal (OTD) di Desa Lembatongoa Kec. Palolo Kab. Sigi yang ditambahkan dengan tulisan atau kalimat “Alhamdulillah” dan postingan berita dari akun facebook Palu Poso dengan judul berita “pasca penyerangan kelompok MIT Poso, 150 KK di Sigi, Sulteng, mengungsi” yang ditambahkan dengan tulisan atau kalimat “baru 4 ekor yang meninggal kalian sudah gempar, saudara kami sekitar 2.000 muslim dibantai di poso kalian diam, BANGSAT” sehingga saksi melakukan screen capture/copy gambar;
- Bahwa Terdakwa memposting status di facebook dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri yaitu 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan nomor IMEI 86298905780187 dan 862989057801863;
- Bahwa kata “kalian” pada postingan story status terdakwa ditujukan kepada masyarakat non moslim yang berada di lokasi pembantaian tersebut;
- Bahwa postingan terdakwa tersebut dilihat dan dikomentari oleh saksi Rahmat Fauzi alias Ucil;
- Bahwa Terdakwa membuat posting tersebut karena Terdakwa merasa emosi dan jengkel setelah Terdakwa menonton video pembantaian umat muslim di Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto korban pembantaian tersebut dari akun facebook yang bernama shinoby;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara):

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Moh. Irsyad alias Irsyad telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perjara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Ad.2. . Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara):

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Informasi dalam unsur ini haruslah berbentuk elektronik sehingga yang dimaksud dengan Informasi Elektronik berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan dalam penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik seperti halnya memposting informasi melalui media sosial;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kebencian dan permusuhan dalam unsur ini adalah tujuan akhir dari penyebaran informasi tersebut adalah untuk menimbulkan perasaan benci atau dapat menimbulkan permusuhan antara satu kelompok ke kelompok lain;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan suku adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Golongan adalah kelompok orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan ahli serta keterangan terdakwa maka benar bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 16:00 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Desa Bangga Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi karena diduga telah memposting informasi melalui akun facebooknya yang memuat SARA. Bahwa terdakwa mengunggah foto pada fitur cerita (*story*) diakun Facebook Terdakwa yang mana foto yang terdakwa unggah adalah foto korban penembakan yang dilakukan orang tidak dikenal di Desa Lembatongoa Kec. Palolo Kab. Sigi yang ditambahkan dengan tulisan atau kalimat "Alhamdulillah" dan postingan berita dari akun facebook Palu Poso dengan judul berita "pasca penyerangan kelompok MIT Poso, 150 KK di Sigi, Sulteng, mengungsi" yang ditambahkan dengan tulisan atau kalimat "baru 4 ekor yang meninggal kalian sudah gempar, saudara kami sekitar 2.000 muslim dibantai di poso kalian diam, BANGSAT". Bahwa Terdakwa mengunggah cerita tersebut menggunakan handphone merk VIVO warna biru dongker dengan nomor IMEI 86298905780187 dan 862989057801863 yang merupakan milik Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa yaitu M. ASRI B, S.Pd.,M.Pd kata "kalian" pada unggahan cerita (*story*) status terdakwa ditujukan kepada masyarakat non muslim yang berada di lokasi pembantaian tersebut. Bahwa cerita (*story*) sempat dilihat dan dibaca serta dikomentari oleh saksi Rahmat Fauzi alias Ucil;

Menimbang bahwa alasan terdakwa mengunggah foto tersebut dengan penjelasan seperti itu karena Terdakwa merasa emosi dan jengkel setelah Terdakwa menonton video pembantaian umat muslim di Kab. Poso. Terdakwa mendapatkan foto korban pembantaian tersebut dari akun facebook yang bernama shinoby;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengunggah cerita (*story*) yang bermuatan agama dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian antar agama yang mana unggahan tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh publik. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan atau memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan nomor IMEI 86298905780187 dan 862989057801863;
- 1 (satu) akun Facebook An. Moh Irsyad yang di export dan damasukkan dalam CD berikut satu bundel printoutnya;
- 3 (tiga) lembar print out screenshot akun facebook Moh. Irsyad dan story status yang diposting diakun facebook;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan keresaaan didalam masyarakat hingga dapat menyebabkan perpecahan antar kelompok, ras, agama dan golongan (SARA);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya kembali sehingga masih memiliki masa depan yang cerah;
- Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH IRSYAD Alias IRSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atas agama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap MOH IRSYAD Alias IRSYAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan nomor IMEI 86298905780187 dan 862989057801863;
- 1 (satu) akun Facebook An. Moh Irsyad yang di export dan dimasukkan dalam CD berikut satu bundel printoutnya;
- 3 (tiga) lembar print out screenshot akun facebook Moh. Irsyad dan story status yang diposting di akun facebook;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Ahmad Gazali,S.H, sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah,S.H. , Danang Prabowo Jati,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. SOFYAN APRIANTO MANSYUR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah,S.H.

Ahmad Gazali,S.H

Danang Prabowo Jati,S.H.

Panitera Pengganti,

M. SOFYAN APRIANTO MANSYUR, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II